

PENGEMBANGAN TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR



PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TANAMAN KOPI TAHUN 2018



**DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
DESEMBER 2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karuniaNya maka dapat dilakukan penyusunan **Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Tahun 2018**.

Untuk implementasi program tersebut, pada tahun anggaran 2018 dialokasikan dana untuk kegiatan intensifikasi, peremajaan, perluasan rehabilitasi, indikasi geografis, integrasi tanaman kopi dengan ternak dan fasilitasi bantuan siap salur benih kopi melalui kegiatan pengembangan di daerah sentra tanaman kopi.

Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Tahun 2018 secara garis besar memuat acuan pengelolaan kegiatan maupun anggaran bagi para pelaksana di pusat, provinsi dan utamanya kabupaten/kota sebagai penerima manfaat kegiatan.

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan pembangunan perkebunan khususnya dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi tanaman penergar nasional.



Jakarta, Desember 2017
Direktur Jenderal Perkebunan

Ir. Bambang, MM

NIP. 19651108 199103 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Sasaran Nasional	4
C. Tujuan	4
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN	6
A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan	6
B. Standar Teknis Kegiatan	8
C. Spesifikasi Teknis	12
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	15
A. Ruang Lingkup	15
B. Pelaksanaan Kegiatan	17
C. Lokasi Dan Paket Bantuan Kegiatan	21
D. Simpul Kritis	22
IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEPADA PETANI	23
V. PEMBINAAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN	25

VI.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	27
VII.	PEMBIAYAAN	29
VIII.	PENUTUP	30
	LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Pernyataan Penerima Paket Bantuan	32
Lampiran 2.	Spesifikasi Alat Pembuat Lubang & Tanam Rorak	33
Lampiran 3.	Berita Acara Penyerahan Paket Bantuan Kepada Petani	34
Lampiran 4.	Lokasi Pengembangan Tanaman Kopi	35
Lampiran 5.	Rencana Usaha Kelompok (RUK)	40
Lampiran 6.	Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok	41
Lampiran 7.	Rencana Kerja Dana Tugas Pembantuan	43
Lampiran 8.	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dana Tugas Pembantuan	44

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kopi merupakan komoditas andalan perkebunan yang mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia yaitu sebagai penghasil devisa, sumber pendapatan petani, penghasil bahan baku industri, penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta pengembangan wilayah. Luas areal tanaman kopi pada tahun 2012 seluas 1,235 juta ha atau (96,19%) merupakan usaha Perkebunan Rakyat sedangkan sisanya 3,81% diusahakan dalam bentuk Perkebunan Besar Negara dan Perkebunan Besar Swasta. Hal ini menunjukkan bahwa peranan petani kopi terhadap perekonomian sesungguhnya sangat dominan.

Sampai dengan tahun 1997 Indonesia dikenal sebagai negara produsen kopi robusta ke-3 (tiga) terbesar dunia setelah Brazil dan Colombia. Namun sejak tahun 1998 sampai 2005, Vietnam sudah mampu menggeser posisi Indonesia bahkan telah mampu menempati posisi nomor 2 (dua) setelah Brazil dengan kontribusi 10,7% terhadap total produksi kopi dunia. Dengan demikian, posisi Indonesia menjadi produsen kopi ke-4 (empat) dunia sampai saat ini.

Produksi kopi pada lima tahun terakhir menunjukkan penurunan, pada tahun 2010 produksi sebesar 686.921 ton dan pada tahun 2014 turun menjadi 643.857 ton dengan nilai 1.039,3 juta. Ekspor kopi Indonesia pada tahun 2014 mencapai 384,816 ribu ton dengan nilai US\$ 1.249,5 juta.

Laju penurunan produktivitas selama lima tahun terakhir (2010-2014) - 1,074 kg/ha. Penurunan produktivitas pada tanaman kopi rakyat antara lain disebabkan karena adanya serangan hama penggerek buah kopi (PBKo) oleh hama *Hypotenemus hampei* yang dapat menyebabkan kehilangan hasil produksi sebesar 10-40%. Serangan PBKo pada tanaman kopi sudah lama terjadi dan ini merupakan OPT utama pada tanaman kopi. Hal ini menyebabkan kekurangan hasil sebesar 100.050 ton/ha atau setara dengan Rp.127,42 milyar per tahun.

Di tingkat lapangan terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan tanaman kopi di Indonesia antara lain :

- 1) Penurunan tingkat produktivitas yang disebabkan sebagian besar tanaman tua, kurang perawatan dan serangan hama penyakit;
- 2) Rendahnya mutu hasil karena penanganan pasca panen yang belum

sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;

- 3) Sebagian besar hasil tanaman kopi yang dihasilkan masih belum meningkatkan nilai tambah petani,
- 4) Meningkatnya harga agroinput seperti pupuk dan pestisida;
- 5) Masih terbatasnya kemitraan antara pengusaha/industri dengan petani pekebun;
- 6) Akses terhadap permodalan untuk pengembangan komoditi ini masih terbatas.

Memperhatikan kondisi serta permasalahan yang terjadi, maka kebijakan dan strategi dalam pengembangan tanaman kopi diarahkan pada:

- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman penyegar berkelanjutan melalui perbaikan mutu tanaman, penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP), pengendalian OPT dan penyediaan benih unggul serta sarana produksi.
- 2) Peningkatan mutu melalui penerapan *Good Handling Practices* (GHP)

Melalui dana Tugas Pembantuan (TP) Provinsi pada APBN tahun anggaran 2018 dianggarkan kegiatan Pengembangan Tanaman Kopi yang meliputi intensifikasi,

peremajaan, perluasan, rehabilitasi, indikasi geografis, integrasi ternak, fasilitasi benih siap salur kopi dan alat pembuatan lubang tanam dan rorak. Kegiatan peremajaan dan perluasan tanaman kopi pengadaan benihnya dilakukan melalui swakelola. Pengadaan secara swakelola merupakan kegiatan produksi benih yang dilakukan oleh UPTD setempat/BBPPTP (Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan) serta penyediaan benih yang diproduksi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian.

B. Sasaran Nasional

Sasaran kegiatan meliputi:

- a) Pengembangan tanaman kopi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman melalui kegiatan intensifikasi, peremajaan, perluasan dan rehabilitasi.
- b) Pengembangan tanaman kopi untuk meningkatkan transfer teknologi ke petani melalui serangkaian kegiatan indikasi geografis dan integrasi ternak.

C. Tujuan

Tujuan dari kegiatan pengembangan tanaman kopi tahun 2018 adalah:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas

tanaman kopi melalui penerapan teknologi budidaya;

2. Meningkatkan pendapatan petani tanaman kopi di lokasi kegiatan.
3. Mendukung pengembangan kawasan tanaman kopi.

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman kopi dilakukan melalui pendekatan teknis dan pendekatan sosial budaya. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memotivasi perubahan sikap, perilaku, dan peran serta petani yang disinergiskan dengan program pembangunan dan pengembangan pertanian di kabupaten/kota.

Paket bantuan merupakan hibah yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan dengan kontraktual dan mengacu pada Perpres Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Selain itu dilakukan pula produksi benih melalui UPTD setempat /BBPPTP (Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan) serta penyediaan benih yang diproduksi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian.

Pelaksanaan kegiatan diatur lebih rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi wilayah yang ada.

1) Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Merupakan areal sentra produksi tanaman kopi, secara teknis memenuhi persyaratan agroklimat untuk pengembangan budidaya kopi.
- b) Lahan milik petani, berada dalam satu wilayah atau hamparan serta tidak dalam sengketa dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

2) Petani sasaran

Calon Petani (CP) sasaran sebagai penerima bantuan adalah anggota kelompok tani yang telah diseleksi dan selanjutnya ditetapkan sebagai petani peserta penerima bantuan dengan surat keputusan bupati/walikota atau kepala dinas provinsi/kabupaten/kota setempat yang membidangi perkebunan usulan kepala dinas Kabupaten/kota yang membidangi perkebunan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berdomisili di wilayah kegiatan atau mempunyai/menguasai lahan di lokasi kegiatan yang dibuktikan dengan identitas seperti KTP/Kartu Keluarga (KK) atau identitas/keterangan lainnya.
- Bersedia melaksanakan kegiatan dan mengikuti ketentuan sesuai dengan aturan

yang telah ditetapkan, serta merawat kebun dengan baik.

- Tergabung dalam kelompok tani sasaran yang sudah ada dan aktif, jumlah anggota 20 - 25 orang petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan usahatannya.

Seluruh kegiatan dananya ditampung pada DIPA provinsi, maka penetapan petani peserta penerima bantuan dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan provinsi setempat atas usulan kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan (Lampiran 1).

B. Standar Teknis Kegiatan

1) Intensifikasi Tanaman Kopi

Intensifikasi tanaman kopi merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman melalui kegiatan pemangkasan, pemupukan dan pengendalian OPT.

Persyaratan kebun untuk kegiatan intensifikasi kopi adalah kebun yang merupakan hamparan/berkelompok dengan kondisi :

- Jumlah tegakan atau populasi tanaman >70% dari jumlah standar;
- Produktivitas tanaman rendah dan masih dapat ditingkatkan (tanaman

menghasilkan/TM) atau kebun masih membutuhkan pemeliharaan yang intensif (TBM).

2) Peremajaan Tanaman Kopi

Kegiatan peremajaan tanaman kopi memenuhi persyaratan:

- Populasi tanaman tua/tidak produktif yang telah berumur lebih dari 20 tahun;
- Populasi tanaman rusak yang terserang hama dan penyakit dengan tingkat kerusakan berat;
- Merupakan areal kawasan/hamparan pengembangan kopi.

3) Perluasan Tanaman Kopi

Dilakukan pada lahan yang sesuai dengan kelas kesesuaian lahan untuk tanaman kopi. Kegiatan perluasan dilakukan apabila diperlukan peningkatan luas areal kopi dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas kopi nasional.

4) Rehabilitasi Tanaman Kopi

Rehabilitasi tanaman kopi adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman kopi melalui kegiatan pemangkasan, pemberian pupuk dan pengendalian OPT serta pengutuhan populasi tanaman dengan penyulaman benih.

Persyaratan kebun yang mendapat kegiatan rehabilitasi adalah kebun dengan kondisi:

- (1) Jumlah tegakan atau populasi tanaman < 60% dari jumlah standar;
- (2) Produktivitas rendah dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan.

5) Indikasi Geografis

Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Dari segi sumberdaya alam banyak produk-produk daerah yang telah lama dikenal dan mendapatkan tempat di pasar internasional sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Pemerintah telah mengeluarkan produk hukum berupa PP nomor 51/2007. Pendaftaran produk itu akan memberikan nilai tambah dan keuntungan kepada para stake-holders yang terlibat seperti petani dan eksportir. Sertifikasi IG bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian, yaitu dengan menjual keunikan

dan cita rasa produk pertanian yang dihasilkan suatu daerah dan tidak dimiliki daerah lain.

6) Integrasi Tanaman Kopi dan Ternak

Integrasi tanaman - ternak merupakan suatu konsep zero - waste. Artinya bahwa waste yang berasal dari tanaman bisa dimanfaatkan oleh ternak dan begitu pun sebaliknya. Terdapat hubungan saling membutuhkan (simbiosis mutualisme) antara ternak dan tanaman sehingga menghasilkan output yang lebih baik dan berkualitas baik.

Kotoran ternak bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kandang yang berguna menyuburkan tanaman. Kotoran cair bisa juga digunakan sebagai pupuk cair atau sebagai bahan baku biogas. Siklus yang tiada henti ini sangat menguntungkan terutama petani yang memiliki lahan tersebut.

Tanaman dan ternak memang komoditi yang berbeda tetapi dalam penanganannya ternyata bisa disinergikan. Memang penanganan komoditi tanaman dan ternak masih banyak yang terpisah. Lahan biasanya

ditanami tanaman pertanian, sedangkan binatang ternak dipelihara dikandang yang jauh dari areal areal pertanaman.

Integrasi ternak secara terpadu dengan komponen sebagai bagian kegiatan usaha. Pada prinsipnya pengelolaan limbah peternakan dapat memberikan kontribusi hubungan timbal balik antara limbah sebagai bahan proses sedangkan limbah sebagai sumberdaya.

C. Spesifikasi Teknis

Intensifikasi Tanaman Kopi

- a. Pupuk organik yang digunakan adalah yang terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian.
- b. Pengendali OPT yang digunakan adalah pengendali OPT yang terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian dengan dosis sesuai anjuran.
- c. Gunting Pangkas digunakan untuk memangkas batang atau cabang tanaman kopi.
- d. Pemeliharaan lahan merupakan bantuan upah kerja.

Peremajaan Tanaman Kopi

- a. Pupuk organik yang digunakan adalah yang terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian.
- b. APK merupakan alat pertanian kecil yang dibutuhkan untuk kegiatan peremajaan.
- c. Persiapan lahan merupakan bantuan upah kerja.

Perluasan Tanaman Kopi

- a. Pupuk organik yang digunakan adalah yang terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian.
- b. Pohon pelindung digunakan sebagai penangas tanaman utama. Pohon pelindung yang dipilih harus bersifat alelopati dengan tanaman utama.
- c. Persiapan lahan merupakan bantuan upah kerja.

Rehabilitasi Tanaman Kopi

- a. Benih kopi sesuai dengan standar teknis dan mengacu peraturan yang berlaku.
- b. Pupuk organik yang digunakan adalah yang terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian.
- c. Pengendali OPT yang digunakan adalah pengendali OPT yang terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian dengan dosis sesuai anjuran.

- d. Peralatan penyemprotan (Knapsack sprayer) yang digunakan adalah alat untuk aplikasi pestisida.
- e. Persiapan lahan merupakan bantuan upah kerja.

Indikasi Geografis

Dilaksanakan di 4 (empat) provinsi yaitu Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat dan Gorontalo.

Integrasi Tanaman Kopi dan Ternak

Dilaksanakan di 4 (empat) provinsi yaitu Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Bengkulu.

Alat Pembuat Lubang Tanam dan Rorak

Spesifikasi alat pembuat lubang tanam dan rorak sebagaimana pada lampiran 2.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pengembangan tanaman kopi meliputi persiapan, identifikasi dan seleksi CP/CL serta penetapan kelompok sasaran; pengadaan benih dan sarana produksi; pembinaan, pengawalan dan pendampingan; monitoring, evaluasi dan pelaporan.

1) Persiapan

a) Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi, membangun komitmen, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, sosialisasi dilakukan kepada petugas dan petani/keompok tani.

b) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis)

Berdasarkan Pedoman Teknis yang disusun oleh Pusat, maka dinas yang membidangi perkebunan provinsi menyusun Juklak kegiatan pengembangan tanaman penyegar lainnya kopi. Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan pengembangan tanaman kopi.

c) Pembentukan Tim Teknis Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan tanaman penyegar lainnya kopi, dinas yang membidangi perkebunan membentuk tim teknis baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2) Identifikasi dan Seleksi CP/CL serta Penetapan Kelompok Sasaran

Dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan bersama-sama dengan dinas perkebunan provinsi melakukan identifikasi, inventarisasi CP/CL dan penetapan kelompok sasaran. Untuk kegiatan yang dananya pada DIPA Provinsi, maka penetapan petani peserta/kelompok sasaran oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan atas usulan kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan.

3) Proses Pengadaan

Prosedur pengadaan dan penyaluran barang/jasa mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang terakhir Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Pedoman Pengadaan. Khusus untuk Papua dan Papua Barat mengacu pada Perpres No. 84 Tahun 2012.

4) Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan.

Kegiatan ini perlu dilakukan untuk menjamin bantuan dapat diterima oleh petani/keompok tani dan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga bantuan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pendampingan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dan instansi terkait.

5) Pelaporan

Pelaporan kegiatan dilaksanakan secara berjenjang oleh dinas yang membidangi perkebunan di tingkat kabupaten ke dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi, selanjutnya dari provinsi dilaporkan ke tingkat pusat (Direktorat Jenderal Perkebunan) dan dilaporkan secara berkala.

B. Pelaksana Kegiatan

1) Pusat

Pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman kopi di Pusat (Direktorat Jenderal Perkebunan) meliputi:

- a) Menyiapkan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Tahun 2018.
- b) Melakukan sosialisasi kegiatan bersama dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan.
- c) Melakukan kegiatan konsultasi dan koordinasi perencanaan pelaksanaan kegiatan.
- d) Melakukan kegiatan pemantauan, monitoring, dan evaluasi kegiatan.
- e) Menyusun laporan akhir kegiatan.

2) Provinsi

Pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman kopi di Provinsi meliputi:

- a) Menetapkan tim teknis provinsi, melalui surat keputusan kepala dinas yang membidangi perkebunan.
- b) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) sesuai kondisi daerah.
- c) Melakukan kegiatan sosialisasi, identifikasi, seleksi CP/CL dan penetapan kelompok sasaran berdasarkan usulan dari dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan.
- d) Melakukan konsultasi dan koordinasi kepada instansi terkait.

- e) Melaksanakan pengadaan benih dan sarana produksi untuk kegiatan pengembangan tanaman kopi.
- f) Melakukan kegiatan bimbingan, pembinaan, dan pengawalan pelaksanaan kegiatan.
- g) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- h) Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Pengadaan Dana Tugas Pembantuan (TP) provinsi (Lampiran 3).
- i) Menyiapkan dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengembangan tanaman penyegar lainnya kopi secara berkala yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan cq Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar.

3) Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman penyegar di Kabupaten meliputi:

- a) Melakukan kegiatan sosialisasi, identifikasi, seleksi CP/CL dan penetapan kelompok sasaran oleh pemerintah daerah kabupaten atau dinas kabupaten yang membidangi perkebunan dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan dinas provinsi yang membidangi perkebunan. Jika kegiatan merupakan TP provinsi maka penetapan kelompok sasaran oleh

pemerintah daerah provinsi atau dinas provinsi yang membidangi perkebunan atas usulan dinas kabupaten yang membidangi perkebunan.

- b) Melakukan konsultasi dan koordinasi kepada instansi terkait.
- c) Melakukan kegiatan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- e) Menyiapkan dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengembangan tanaman kopi secara berkala yang ditujukan kepada dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

4) Kelompok Tani

- a) Menyusun dan mengusulkan Rencana Usaha Kelompok (RUK).
- b) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- c) Memanfaatkan paket bantuan secara tepat.
- d) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kelompok kepada dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan.
- e) Kelompok tani calon penerima bantuan berperan aktif untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan.

C. Lokasi dan Paket Bantuan Kegiatan

- 1) Lokasi kegiatan pengembangan tanaman kopi APBN Tahun 2018 tersebar pada daerah sentra pengembangan kopi (lampiran 4).
- 2) Paket bantuan yang diberikan kepada petani per hektar sebagai berikut :

Intensifikasi Tanaman Kopi

Pupuk organik;
Feromon;
Gunting pangkas;
Pemeliharaan lahan.

Khusus untuk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Humbang Hasundutan terdapat penambahan bantuan pohon pelindung dan Provinsi Lampung terdapat bantuan gergaji pangkas, Insektisida, Fungisida dan Knapsack Sparyer yang merupakan kegiatan pilot project.

Peremajaan Tanaman Kopi

Benih;
Pupuk organik;
Persiapan lahan;
APK.

Perluasan Tanaman Kopi

Benih;
Pupuk;

Pohon pelindung;

Persiapan lahan.

Khusus untuk Provinsi Papua terdapat penambahan bantuan sekop dan parang.

Rehabilitasi Tanaman Kopi

Benih;

Pupuk organik;

Insektisida;

Knapsack sprayer;

Persiapan lahan.

D. Simpul Kritis

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman kopi, diprediksi adanya simpul kritis sebagai berikut:

- 1) Identifikasi CP/CL kurang tepat waktu;
- 2) Musim hujan (waktu tanam) yang tidak menentu menjadi penghambat waktu penanaman di lokasi kegiatan;
- 3) Penyediaan benih yang kurang tepat jumlah dan waktu, berpotensi terjadi kekurangan dan keterlambatan dalam penyaluran;
- 4) Kurangnya koordinasi dalam penyediaan benih dengan distribusi sarana produksi.

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEPADA PETANI

Proses pengadaan dan penyaluran bantuan kegiatan pengembangan tanaman kopi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penetapan kelompok sasaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi (TP Propinsi) atas usulan Bupati/Walikota/Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan;
2. Kelompok tani/petani membuat usulan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan (Lampiran 5);
3. Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan mengusulkan Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang ditujukan kepada Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan (Lampiran 6);
4. Berdasarkan SK CPCL yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan RUK yang diusulkan Kabupaten, Dinas Provinsi melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Pemenang tender/lelang menyalurkan barang samapai ke titik bagi/kepada

- petani sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
6. Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan Barang/Jasa.

V. PEMBINAAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

A. Pembinaan

Pembinaan kelompok tani/petani dilakukan secara berkesinambungan, sehingga mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan pembinaan lanjutan yang bersumber dari penyertaan dana APBD dan atau masyarakat.

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaedah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih, maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip:

1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transformasi dan demokratisasi;
4. Memenuhi asas akuntabilitas.

B. Pengawasan dan Pendampingan

Pengawasan dan pendampingan perlu dilakukan untuk menjamin bantuan diterima oleh petani/kelompok tani dan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang

telah ditetapkan, sehingga bantuan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring, evaluasi dan pelaporan mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2012, tanggal 3 Oktober 2012 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian.

Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten dan provinsi wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan ketentuan:

1. Pelaporan

Laporan berisi tentang :

- Rencana kerja dan Tugas Pembantuan serta kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja (Lampiran 7);
- Perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan kegiatan lapangan berikut realisasi fisik dan keuangan serta upaya penyelesaian Permasalahan yang dihadapi di tingkat provinsi dan kabupaten (Lampiran 8);
- Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan yang menyangkut seluruh pelaksanaan kegiatan ini.

2. Waktu Penyampaian Laporan:

- a. Laporan Monev dibuat per bulan dengan ketentuan:
 - Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan kabupaten ditujukan kepada provinsi, disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 setiap bulannya;
 - Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan provinsi ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat setiap tanggal 7 setiap bulannya.
- b. Laporan Perkembangan Fisik ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya ke alamat email penyegartanhun@gmail.com.
- c. Laporan Akhir ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan, dan disampaikan paling lambat minggu ke IV bulan Desember 2018.

VII. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kegiatan Pengembangan Tanaman Kopi Tahun 2018 bersumber dari dana APBN yang dialokasikan pada DIPA Provinsi sebagai dana Tugas Pembantuan (TP).

VIII. PENUTUP

Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Tahun 2018 dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman kopi.

Pedoman Teknis ini akan ditindaklanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh Provinsi serta Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis ini, kegiatan Pengembangan Tanaman Kopi Tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

L A M P I R A N

Lampiran 1

SURAT PERNYATAAN PENERIMA PAKET BANTUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Ketua Kelompok Tani :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Paket bantuan yang diterima akan digunakan sesuai RUK.
2. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan (penanaman bibit, pemupukan, pengendalian OPT, pemangkasan) tersebut di areal yang sudah ditetapkan.
3. Kami sanggup mengembalikan paket bantuan apabila penggunaan tidak sesuai dengan peruntukan pada butir 1 dan 2 diatas.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2018

Menyetujui
Ketua Tim Teknis/
Penanggung Jawab Kegiatan

Ketua Kelompok

Materai 6000

(.....)

(.....)

MENGETAHUI/MENYETUJUI
Kepala Dinas Yang Membidangi Perkebunan
Kabupaten

(.....)
NIP

Lampiran 2

Spesifikasi Alat Pembuat Lubang Tanam & Rorak

No	Uraian	Spesifikasi
1	Penggerak	Mesin bensin
2	Kapasitas silinder	≥ 52 cc
3	Daya	$\geq 1,4$ Kw
4	Putaran mesin	≥ 6500 rpm
5	Dimensi	Panjang : ≤ 76 cm
		Lebar : ≤ 63 cm
		Tinggi : ≤ 109 cm
6	Kemampuan membuat lubang tanam	≥ 45 lubang per jam
7	Ukuran lubang	Diameter : ≥ 30 cm
		Kedalaman : ≥ 40 cm
8	Berat	Kosong : ≥ 16 kg

Lampiran 3

BERITA ACARA PENYERAHAN PAKET BANTUAN KEPADA PETANI TAHUN ANGGARAN 2018

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
D e s a :
Nama Kelompok Tani :
Alamat :
Komoditi :

No	Petani	Luas (ha)	Paket Bantuan		Tanda Tangan
			
1.					
2.					
3.					
4.					
dst					

.....,.....2018

Menyetujui
Ketua Tim Teknis/
Penanggung Jawab Kegiatan

Ketua Kelompok tani,

(.....)

(.....)

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen
Provinsi/Kabupaten/Kota

(.....)

Lampiran 4

Lokasi Pengembangan Tanaman Kopi Tahun 2018

Pengembangan Tanaman Kopi					16.400	Ha
1	Rehabilitasi Tanaman Kopi Robusta				410	Ha
	1	BENGKULU			410	Ha
			1	Kab. Rejang Lebong	200	Ha
			2	Kab. Kepahiang	210	Ha
2	Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika				2.650	Ha
	1	ACEH			600	Ha
			1	Kab. Aceh Tengah	200	Ha
			2	Kab. Aceh Gayo Lues	200	Ha
			3	Kab. Bener Meriah	200	Ha
	2	SUMUT			400	Ha
			4	Kab. Tapanuli Utara	200	Ha
			5	Kab. Humbang Hasundutan	200	Ha
	3	SUMBAR			600	Ha
			6	Kab. Solok	200	Ha
			7	Kab. Solok Selatan	200	Ha
			8	Kab. Pasaman Barat	200	Ha
	4	JAMBI			250	Ha
			9	Kab. Kerinci	250	Ha
	5	SULSEL			400	Ha
			10	Kab. Tanatoraja	200	Ha
			11	Kab. Toraja Utara	200	Ha
	6	BENGKULU			100	Ha
			12	Kab. Rejang Lebong	100	Ha
	7	SULBAR			300	Ha
			13	Kab. Mamasa	300	Ha

3	Intensifikasi Tanaman Kopi Robusta				2.350	Ha
	1	RIAU			300	Ha
			1	Kab. Kepulauan Meranti	300	Ha
	2	JAMBI			250	Ha
			2	Kab. Tanjung Jabung Barat	250	Ha
	3	SUMSEL			1.500	Ha
			3	Kab. Muara Enim	300	Ha
			4	Kab. Lahat	300	Ha
			5	Kab. Oku Selatan	300	Ha
			6	Kab. Empat Lawang	300	Ha
			7	Kota Pagar Alam	300	Ha
	4	LAMPUNG			300	Ha
			8	Kab. Tanggamus	300	Ha
4	Peremajaan Tanaman Kopi Robusta				1.780	Ha
	1	LAMPUNG			1.430	Ha
			1	Kab. Lampung Utara	400	Ha
			2	Kab. Lampung Barat	630	Ha
			3	Kab. Tanggamus	400	Ha
	2	BALI			350	Ha
			4	Kab. Tabanan	350	Ha
5	Peremajaan Tanaman Kopi Arabika				5.970	Ha
	1	JABAR			930	Ha
			1	Kab. Bandung	200	Ha
			2	Kab. Sumedang	380	Ha
			3	Kab. Garut	350	Ha
	2	ACEH			1.430	Ha
			4	Kab. Aceh Tengah	200	Ha
			5	Kab. Aceh Gayo Lues	400	Ha
			6	Kab. Bener Meriah	830	Ha

	3	SUMUT			1.150	Ha
			7	Kab. Tapanuli Utara	200	Ha
			8	Kab. Tapanuli Selatan	100	Ha
			9	Kab. Samosir	150	Ha
			10	Kab. Mandailing Natal	300	Ha
			11	Kab. Humbang Hasundutan	300	Ha
			12	Kab. Toba Samosir	100	Ha
	4	SULSEL			1.430	Ha
			13	Kab. Tanatoraja	450	Ha
			14	Kab. Enrekang	480	Ha
			15	Kab. Toraja Utara	500	Ha
	5	BALI			800	Ha
			16	Kab. Buleleng	300	Ha
			17	Kab. Bangli	200	Ha
			18	Kab. Badung	300	Ha
	6	NTT			230	Ha
			19	Kab. Manggarai Timur	230	Ha
6	Perluasan Tanaman Kopi Robusta				100	Ha
	1	RIAU			100	Ha
			1	Kab. Kepulauan Meranti	100	Ha
7	Perluasan Tanaman Kopi Arabika				3.140	Ha
	1	JABAR			500	Ha
			1	Kab. Bogor	150	Ha
			2	Kab. Cianjur	150	Ha
			3	Kab. Bandung	200	Ha
	2	JATENG			980	Ha
			4	Kab. Kendal	200	Ha
			5	Kab. Magelang	350	Ha
			6	Kab. Temanggung	230	Ha

		7	Kab. Wonosobo	200	Ha
	3	JATIM		540	Ha
		8	Kab. Bondowoso	150	Ha
		9	Kab. Pasuruan	100	Ha
		10	Kab. Magetan	100	Ha
		11	Kab. Ponorogo	190	Ha
	4	JAMBI		270	Ha
		12	Kab. Kerinci	200	Ha
		13	Kota Sungai Penuh	70	Ha
	5	KALBAR		100	Ha
		14	Kab. Kubu Raya	100	Ha
	6	NTT		650	Ha
		15	Kab. Ende	200	Ha
		16	Kab. Ngada	200	Ha
		17	Kab. Manggarai Timur	250	Ha
	7	PAPUA		100	Ha
		18	Kab. Jayawijaya	100	
8	Integrasi Tanaman Kopi - Ternak			4	Keg
	1	JATENG		1	Keg
		1	Provinsi	1	Keg
	2	BALI		1	Keg
		2	Provinsi	1	Keg
	3	NTT		1	Keg
		3	Provinsi	1	Keg
	4	BENGKULU		1	Keg
		4	Provinsi	1	Keg
9	Indikasi Geografis (IG) Tanaman Kopi			4	Keg
	1	JABAR		1	Keg
		1	Provinsi	1	Keg

	2	SUMUT			1	Keg
			2	Provinsi	1	Keg
	3	NTT			1	Keg
			3	Provinsi	1	Keg
	4	GORONTALO			1	Keg
			4	Provinsi	1	Keg
10	Alat Pembuang Lubang Tanam dan Rorak				6	Unit
	1	LAMPUNG				
			1	Kab. Lampung Barat	6	Unit

Lampiran 5

RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) TAHUN ANGGARAN 2018

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
D e s a :
Nama Kelompok Tani :
Nama Ketua Kelompok Tani :
Komoditi :

NO	Petani	Luas (ha)	Paket Bantuan				Tanda Tangan
			Benih (btg)	Pupuk (kg)	Alat (unit)	Dst	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
dst							

Menyetujui,
Manbun/KCD/PPL

Mengetahui,
Kepala Desa

Ketua Kelompok
Tani

(.....)

(.....)

(.....)

Lampiran 6

Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok

Kelompok :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK TA. 2018

Kepada Yth :
Kepala Dinas Yang membidangi
Perkebunan Provinsi.....

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Dinas No..... tanggal.....tentang Penetapan Kelompok Tani Kegiatan dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan kepada petani sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JENIS BANTUAN	VOLUME
1	2	3	4
Dst.	Jumlah		

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menyetujui
Ketua Tim Teknis/
Penanggung Jawab Kegiatan

Ketua Kelompok

(.....)

(.....)

MENGETAHUI/MENYETUJUI
Kepala Dinas Yang Membidangi Perkebunan
Kabupaten

(.....)
NIP

Lampiran 7

**RENCANA KERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN
DITJEN PERKEBUNAN TA 2018
PROVINSI**

DATA UMUM :

Nomor Satker	:	
Satker	:	
Nama KPA	:	
Bendaharawan	:	
Alamat Kantor	:	
Telp. Kantor	:	
Fax Kantor	:	
Nama / No. HP Contact Person	:	

DATA RENCANA KINERJA

No.	KEGIATAN	INPUT	OUTPUT	OUTCOME	BENEFIT
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Lampiran 8

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TA 2018 DI PROVINSI/KABUPATEN

NAMA SATKER :
LAPORAN BULAN :

KODE	KEGIATAN	PAGU DIPA		REALISASI S/D BULAN INI				Kendala Utama (Masalah)	Solusi
		Fisik	Anggaran	Keuangan		Fisik			
		Satuan	(Ribu Rp.)	(Ribu Rp.)	%	Satuan	%		

